



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PUTUSAN
Nomor : 114-K/PM.II-09/AD/VI/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: MOHAMMAD HASAN BISRI.
Pangkat / Nrp	: Kapten Inf. / 575482.
Jabatan	: Danramil 2112 / Rumpin.
Kesatuan	: Kodim 0621 / Kab. Bogor.
Tempat dan tanggal lahir	: Bandung, 24 Maret 1965.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Badak Putih No. 3 Rt. 01/05 Desa Kota Batu Kec. Ciomas Kab. Bogor.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/5 Bandung Nomor : BP-03/A-01/II/2016 tanggal Januari 2014.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 061/SK selaku Papera Nomor : Kep/19/IV/2016 tanggal 28 April 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/44/K/AD/II-09/V/2016 tanggal 31 Mei 2016.
3. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi
4. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor : 114-K/PM.II-09/AD/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016 tentang Penunjukan Hakim
5. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : 114-K/PM.II-09/AD/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016 tentang Hari Sidang.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/44/K/AD/II-09/V/2016 tanggal 31 Mei 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :
 - a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 310 ayat (3) jo ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa Pidana Penjara selama : 6 (enam) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) unit kendaraan dinas TNI AD jenis Daihatsu Taff F 50 warna hijau Noreg 9 192-III ;
- 1 (satu) buah BPKB No. 9/BNKB/S/VII/2015 ;
- 1 (satu) buah SIM TNI B1 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru Nopol F 3797 PI ;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Mio warna biru Nopol F 3797 PI.

Dikembalikan kepada yg berhak

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar resume medis rawat inap (1) korban alm. Sdr. M. Ilyas No. 033794 RS Rumah Sehat Terpadu/ Resume medis tanggal 31 Desember 2015 ditandatangani oleh dr. Lolla Samiah ;
 - 1 (satu) lembar Visum Et Repertum korban luka-luka Sdr. M. Ruyani No. 019/08.3/RSUD Kota Bogor/II/2016 tanggal 13 Januari 2016 ditandatangani oleh dr. Heny Agustina Purnomo ;
 - 1 (satu) lembar foto copy BPKB No. . 9/BNKB/S/VII/2015 ;
 - 1 (satu) lembar foto copy SIM TNI B1 ;
 - 1 (satu) lembar foto copy STNK sepeda motor Yamaha Mio warna biru Nopol F 3797 PI ;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan kematian atas nama Muhamad Ilyas dari RS Rumah sehat Terpadu ;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan kematian atas nama Muhamad Ilyas dari Desa Cibeunterung ;
 - 2 (dua) lembar surat musyawarah bersama dari pihak keluarga korban dengan pihak Terdakwa ;
 - 4 (empat) lembar foto barang bukti.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua puluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhkan pidana yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015, atau setidaknya-tidaknya dalam 2015 bertempat di daerah Jln. Raya Jampang Karikil tepatnya di Kp. Kandang Rt. 06 Rw. 02 Desa Tegal Kec. Kemang Kab. Bogor, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia", dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa (Kapten Inf. Mohammad Hasan Bisri) adalah anggota TNI AD yang masuk pada tahun 1985 melalui pendidikan Secaba Milsuk 3 di Pusdik Arhanus Karangploso Malang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian pada tahun 1995 mengikuti pendidikan Secapa reg di Panorama 3 Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda dan pada waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas aktif di Koramil 2112/Rumpin Kodim 0621/Kab. Bogor dengan pangkat Kapten Inf NRP. 575482.

- b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 sekira pukul 19.00 wib, Terdakwa berangkat dari Ma Kodim 0621/Kab. Bogor setelah melaporkan hasil pendidikan Bela Negara di daerah Lapangan Tembak Cibungbulang Kab. Bogor dengan menggunakan kendaraan dinas TNI AD Daihatsu Taff 50 warna hijau Noreg 9192-III dengan tujuan untuk ke kantor Koramil 2112/Rumpin.
- c. Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 sekira pukul 20.00 wib Saksi-2 (sdr. Efi Baskara) dengan menggunakan sepeda motor terpisah pergi bersama Sdr. Mohammad Ilyas yang berboncengan dengan Saksi-1 (sdr. Mohammad Ruyani) dari arah Desa Cibeuteung menuju arah Telaga Kahuripan secara beriringan berjarak kurang lebih 8 meter.
- d. Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 di daerah Jln. Raya Jampang Karikil tepatnya di Kp. Kandang Rt. 06 Rw. 02 Desa tegal Kec. Kemang Kab. Bogor kendaraan dinas TNI AD Daihatsu Taff 50 warna hijau Noreg 9192-III yang dikemudikan oleh Terdakwa dari arah Kahuripan akan menyalip sepeda motor yang ada di depan sehingga posisi kendaraan yang Terdakwa kemudikan agak ke tengah jalan, disaat itu datang sepeda motor yang memakai lampu berpapasan dengan kendaraan yang Terdakwa kemudikan, tiba-tiba datang sepeda motor Mio Nopol F 3797 PI tidak menggunakan lampu penerang yang dikemudikan oleh Sdr. Muhammad Ilyas (korban) dari arah yang berlawanan (dari Desa Cibeuteung Udik) yang berboncengan dengan Saksi-1 yang tidak menggunakan helm dengan kecepatan tinggi menabrak mobil yang dikendarai oleh Terdakwa.
- e. Bahwa sepeda motor Mio Nopol F 3797 PI yang dikemudian oleh Sdr. Muhammad Ilyas berboncengan dengan Saksi-1 menabrak bumper bagian kanan kendaraan dinas TNI AD Daihatsu Taff F 50 warna hijau Noreg 9192-III yang dikemudikan oleh Terdakwa yang mengakibatkan Sdr. Muhammad Ilyas jatuh dan kepalanya membentur aspal dan Saksi-1 terpelantai jatuh kesebelah kanan mengenai tanah yang mengakibatkan luka lecet dibagian kaki sebelah kanan sedangkan sepeda motor Mio Nopol F 3797 PI terseret kurang lebih 6 meter.
- f. Bahwa kemudian Terdakwa menghentikan kendaraannya lalu turun menghampiri korban, selanjutnya Terdakwa meminta bantuan Saksi-2 untuk mengangkat korban (Sdr. Muhammad Ilyas) dan dimasukkan ke dalam kendaraannya lalu dibawa ke RS Rumah sehat Terpadu Parung sedangkan Saksi-2 menolong Saksi-1 dan dibawa ke rumah orang tuanya yang beralamat di Kp. Anyar Pojok Desa cendali Rt. 04 Ew. 01 Kec. Ranca Bungur Kab. Bogor, Saksi-1 berobat ke Klinik Maizul dan setelah dirawat di Klinik tersebut Saksi-1 dirujuk ke RSUD Kota Bogor dan dirawat selama 4 (empat) hari namun karena biayanya takut mahal dan Saksi-1 tidak sanggup untuk membayar maka Saksi-1 minta pulang ke rumah.
- g. Bahwa akibat dari tabrakan tersebut mengakibatkan :
 - Sdr. Muhammad Ilyas meninggal dunia sesuai surat keterangan kematian dari RS Rumah Sehat Terpadu Nomor : 033794/RM/RSSTDD/XII/15 tanggal 31 Desember 2015.
 - Saksi-1 (Sdr. Mohamad Ruyani) mengalami luka lecet di ipi kiri, luka robek di lutut kanan yang sudah dijahit sesuai Visum Et Repertum dari RSUD Kota Bogor Nomor : 019/08.3/RSUD Kota Bogor/II/2016 tanggal 13 Januari 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Bahwa kondisi di TKP adalah cuaca cerah akan tetapi gelap karena tidak ada lampu penerangan jalan tidak menyala, jalan dalam keadaan lurus sedikit berkelok, jarak pandang lurus ke depan terhalang kendaraan motor lainnya, kondisi jalan beraspal hotmik namun jalan rata serta tidak ada marka jalan garis terputus-putus.
- i. Bahwa kendaraan dinas Daihatsu Taff F 50 warna hijau Noreg 9192-III adalah barang inventaris Kodim 0621/Kab. Bogor yang dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, kondisi kendaraan tersebut laik jalan dan dilengkapi dengan surat-surat yang sah berupa BNKB Nomor : 69/BNKB/S/VII/2015 masa berlaku tanggal 30 Januari 2016 dan SIM TNI B1 yang masa berlakunya sampai tanggal 24 Maret 2016.
- j. Bahwa Terdakwa telah membantu keluarga korban sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dilengkapi kwitansi serta sembako berupa Aqua, telur, beras dan lain-lain yang diperlukan untuk tahlilan.

Dakwaan : Pasal 310 ayat (3) jo ayat (4) UU RI Nomor 22 tahun 2009.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan dihadapinya sendiri .
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :
- Menimbang : Bahwa mendengar keterangan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan bahwa para Saksi tidak dapat hadir dipersidangan sesuai keterangan dari Saksi-1 dan Saksi-2 tertanggal 22 Juli 2016 yang menyatakan bahwa masih mengikuti kegiatan belajar disekolah sesuai dengan surat keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang diketahui oleh Kepala Desa Cibeuteung Udik Ir. Bambang Indra Gunawan, hingga perkara ini disidangkan Saksi belum dapat dihadirkan sehingga keterangan nya dalam BAP Pom yang diberikan dibawah sumpah dibacakan, karena nilainya sama dengan keterangan Saksi dibawah sumpah dalam persidangan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat(1) Undang Undang No 31 tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer keterangan Saksi tersebut dibacakan oleh Oditur Militer sebagai berikut :

- Saksi-I : Nama lengkap : MOHAMAD RUYANI.
Pekerjaan : Pelajar.
Tempat dan tanggal lahir : Bogor, 14 Mei 2001.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Kp. Anyar Desa cendali Rt. 04 Rw. 01 Kec. Ranca Bungur Kab. Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum kejadian perkara ini dan Saksi tidak ada hubungan keluarga/famili dengan Terdakwa .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas pada tanggal 31 Desember 2015 sekira pukul 20.00 wib di Jalan Raya Jampang Karikil tepatnya di Kp. Kandang Rt. 06 Rw 02 Desa Tegal Kec. Kemang Kab. Bogor.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 sekira pukul 19.00 wib ketika Saksi sedang berada di rumah datang teman Saksi yang bernama sdr. Muhamad Ilyas menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Nopol F 3797 PI dengan maksud mengajak bermain ke daerah Kahuripan Desa tegal Kec. Kemang.
4. Bahwa kemudian Saksi dan sdr. Muhamad Ilyas pergi dengan menggunakan sepeda motor Mio dan yang mengendarai sepeda motor adalah sdr. Muhamad Ilyas sedangkan Saksi dibonceng menuju ke Kp. Cikahuripan.
5. Bahwa dalam perjalanan di Jalan Raya Jampang Karikil tepatnya di Ds Kandang Rt. 06 Rw 02 Desa Tegal Kec. Kemang Kab. Bogor sepeda motor yang dikemudikan oleh sdr. Muhamad Ilyas dari arah Desa Cibeuteung Udik menabrak kendaraan dinas TNI AD jenis Daihatsu Taff F 50 Noreg 9192-III yang datang dari arah berlawanan yaitu dari arah Kahuripan.
6. Bahwa sepeda motor yang dikemudikan oleh sdr. Muhamad Ilyas menabrak kendaraan dinas TNI AD mengenai bumper bagian kanan yang mengakibatkan sdr. Muhamad Ilyas jatuh dan mengakibatkan kepalanya membentur aspal serta mengalami luka berat, sedangkan Saksi terpental jatuh ke sebelah kanan mengenai tanah dan mengakibatkan lecet dibagian kaki sebelah kanan.
7. Bahwa kemudian sdr. Muhamad Ilyas langsung dibawa oleh pengemudi kendaraan Daihatsu Taff 50 ke RS Sehat Terpadu Kemang sedangkan Saksi dibawa oleh Saksi Efi baskara dibawa ke rumah orang tua Saksi .
8. Bahwa Saksi berobat ke Klinik Maizul dan setelah dirawat di Klinik tersebut kemudian Saksi dirujuk ke RSUD Kota Bogor dan mendapatkan perawatan selama 4 (empat) hari namun karena takut biaya Rumah Sakit mahal dan Saksi tidak akan sanggup untuk membayarnya maka Saksi minta pulang ke rumah.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi biaya pengobatan Saksi selama dirawat di RSUD Kota Bogor maupun di Klinik Maizul dibayar oleh orang tua Saksi.
10. Bahwa sepeda motor yang digunakan oleh sdr. Muhamad Ilyas jenis Yamaha Mio warna biru Nopol F 3797 PI milik orang tua sdr. Muhamad Ilyas dan menenai kelengkapan surat-surat motornya Saksi tidak mengetahui karena Saksi hanya menumpang saja.
11. Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut sdr. Muhamad Ilyas menjalan kan motornya dengan kecepatan 40km/jam, jalan lurus ddgtdk menggunakan gigi perseneling karena motor tersebut matic.
12. Bahwa kondisi jalan di tempat kejadian adalah lurus sedikit berkelok dan ber-aspal hotmik, pandangan lurus terhalang sepeda motor lainnya, cuaca cerah namun gelap karena malam hari dan tidak ada lampu penerangan dan marka tidak ada di tempat kejadian tersebut.
13. Bahwa ketika terjadi kecelakaan sdr. Muhamad Ilyas mengendarai sepeda motor tidak menggunakan helm tidak menyalakan lampu penerangan di waktu malam hari.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-II : Nama lengkap : EFI BASKARA.
Pekerjaan : Pelajar.
Tempat dan tanggal lahir : Bogor, 20 Januari 2000.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Kp. Cisuuk Rt. 02 Rw. 02 Desa Cibeunteung Kec. Ciseeng Kab. Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum kejadian perkara ini dan Saksi tidak ada hubungan keluarga/famili dengan Terdakwa .
2. Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada tanggal 31 Desember 2015 sekira pukul 20.00 wib di Jalan Raya Jampang Karikil tepatnya di Kp. Kandang Rt. 06 Rw 02 Desa Tegal Kec. Kemang Kab. Bogor.
3. Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara kendaraan Dinas TNI AD Daihatsu Taff GT waran hijau Noreg 9192-III dengan sepeda motor Yamaha Mio warna biru Nopol F 3797 PI.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 sekira pukul 20.00 wib Saksi dengan menggunakan sepeda motor terpisah pergi bersama dengan sdr. Muhamad Ilyas yang berboncengan dengan Saksi Muhamad Royani dari arah Desa Cibeunteung menuju arah Talaga Kahuripan dan di tengah per jalanan tepatnya di jalan raya Jampang Karikil di Kp. Kandang Rt. 06 Rw 02 Desa Tegal Kec. Kemang Kab. Bogor Saksi saat itu berada dibelakang sepeda motor yang dikendarai oleh sdr. Muhamad Ilyas dedngan mengendarai sepeda motor secara beriringan berjarak kurang lebih 8 meter.
5. Bahwa pada saat dari Cibeunteung menuju arah Talaga Kahuripan tiba-tiba daria rah berlawanan datang kendaraan dinas TNI AD Daihatsu Taff GT warna hijau Noreg 9192-III yang dikemudikan oleh Terdakwa yang pada saat itu menyalip sepeda motor yang ada di depannya sehingga sepeda motor yang dikemudikan oleh sdr. Muhamad Ilyas menabrak bumper sebelah kanan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa sehingga sepeda motor terseret kurang lebih 6 meter.
6. Bahwa kemudian kendaraan dinas TNI AD yang dikemudikan oleh Terdakwa berhenti dan Terdakwa turun serta menghampiri korban kemudian Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi untuk mengangkat korban (sdr. Muhamad Ilyas) dimasukkan ke dalam mobil Daihatsu Taff GT dan dibawa ke RS Rumah sehat Terpadu Parung sedangkan Saksi menolong korban lainnya yaitu Saksi Mohamad Royani dan dibawa ke rumah orang tuanya yang beralamat di Kp. Anyar Pojok Desa Cendali Rt. 04 Rw 01 Kec. Ranca Bungur Kab. Bogor.
7. Bahwa setelah itu Saksi pulang ke rumah dan pagi harinya Saksi mendapat kabar bahwa sdr. Muhamad Ilyas meninggal dunia di RS Rumah Sehat Terpadu Parung sedangkan Saksi Mohamad Royani dibawa ke Klinik Mazul Desa Cibeunteung Udik kemudian dirujuk ke RSUD Kota Bogor.
8. Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan tersebut korban (sdr. Muhamad Ilyas) mengendarai sepeda motor yang berboncengan dengan Saksi Mohamad Royani dari arah Cibeunteung menuju Talaga Kahuripan dengan keadaan lampu depan sepeda motor tidak menyala dan keduanya tidak menggunakan helm serta melaju dengan kecepatan tinggi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi kedua kendaraan apakah laik jalan atau tidak namun sepengetahuan Saksi kendaraan dinas lampu sen/seri dan penerangan lainnya semua nyala, rem dalam kondisi baik, klakson juga baik namun untuk sepeda motor Mio tidak lain jalan dan lampu depan motor mati.
10. Bahwa yang Saksi ketahui pada saat mengendarai sepeda motor sdr. Mohamad Ilyas tidak dilengkapi dengan SIM dan STNK masa berlakunya sudah berakhir pada tanggal 28 Februari 2013.
11. Bahwa akibat kecelakaan tersebut sdr. Mohamad Ilyas meninggal dunia di RS Rumah Sehat Terpadu.
12. Bahwa Saksi melihat sendiri kejadian tersebut kemudian membantu sdr. Mohamad Ilyas dengan cara mengangkat sdr. Mohamad Ilyas bersama Terdakwa lalu dimasukkan ke dalam mobil dan membawa pulang Saksi Mohamad Royani ke rumah orang tuanya.
13. Bahwa pada saat terjadi kecelakaan sdr. Mohamad Ilyas mengendarai sepeda motor dengan kecepatan kurang lebih 60 km/jam dengan kondisi sepeda motor lampu depannya mati sedangkan kecepatan kendaraan Daihatsu Taff GT kurang lebih 60 km/jam.
14. Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan keadaan cuaca cerah akan tetapi gelap karena tidak ada penerangan jalan, kondisi jalan lurus sedikit berkelok, jarak pandang lurus ke depan terhalang kendaraan sepeda motor lainnya, kondisi jalan beraspal hotmik namun jalan rata serta tidak ada marka jalan garis putus-putus.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Kapten Inf. Mohammad Hasan Bisri) adalah anggota TNI AD yang masuk pada tahun 1985 melalui pendidikan Secaba Milsuk 3 di Pusdik Arhanus Karangploso Malang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian pada tahun 1995 mengikuti pendidikan Secapa reg di Panorama 3 Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas aktif di Koramil 2112/Rumpin Kodim 0621/Kab. Bogor dengan pangkat Kapten Inf NRP. 575482.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa berangkat dari Ma Kodim 0621 setelah melaporkan hasil pendidikan Bela Negara di daerah lapangan tembak Cibungbulang Kab. Bogor dengan menggunakan kendaraan dinas TNI AD Daihatsu Taff 50 warna hijau Noreg 9192-III dengan tujuan ke kantor Koramil 2112/Rumpin.
3. Bahwa dalam perjalanan tepatnya di daerah Jalan Raya Jampang Karikil di Kp. Kandang Rt. 06 Rw 02 Desa tegal Kec. Kemang Kab. Bogor pada saat Terdakwa akan menyalip sebuah sepeda motor yang ada di depan kendaraan Terdakwa sehingga kendaraan agak ke tengah jalan dan saat itu datang sepeda motor lain berpapasan dengan kendaraan Terdakwa namun tiba-tiba datang sepeda motor dari arah yang berlawanan dengan kecepatan tinggi dan tidak menggunakan lampu penerang dan tidak menggunakan helm dan Terdakwa tidak melihat kendaraan tersebut sehingga menabrak dengan kendaraan yang Terdakwa kemudian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pengendara sepeda motor jatuh dengan kepala membentur aspal, karena sepeda motor melaju dengan kecepatan tinggi dan Terdakwa tidak sempat/bisa menghindari dari kecelakaan tersebut.
5. Bahwa setelah Terdakwa mengetahui korban dalam keadaan terluka kemudian Terdakwa berusaha menolong dengan cara membantu korban memangkat dan dimasukkan ke dalam mobil kemudian dibawa ke rumah sakit RS Sehat Terpadu Kemang Jl. Raya Parung dan disaat korban dalam perawatan di rumah sakit tersebut dokter mengatakan korban tidak dapat ditolong dan dinyatakan meninggal dunia.
6. Bahwa Terdakwa berusaha membantu korban dengan cara memberikan bantuan untuk biaya selama perawatan di rumah sakit namun korban tidak tertolong.
7. Bahwa jumlah keseluruhan biaya yang telah Terdakwa keluarkan untuk membantu korban berjumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dengan dilengkapi kwitansi, selain itu Terdakwa juga memberikan sembako berupa aqua, telur, beras dan lain-lain yang diperlukan untuk tahlilan.
8. Bahwa pada saat terjadi kecelakaan tersebut korban yang bernama Sdr. Mohamad Ilyas mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna biru Nopol F 3797 PI.
9. Bahwa kendaraan Daihatsu Taff 50 warna hijau Noreg 9192-III merupakan barang inventaris yang dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa sebagai kendaraan inventaris Kodim 0621/Kab. Bogor.
10. Bahwa kendaraan Daihatsu Taff 50 warna hijau Noreg 9192-III tersebut laik jalan dan dilengkapi dengan surat-surat yang sah berupa BNKB No. 69/BNKB /S/VII/2015 masa berlaku tanggal 30 Januari 2016 dan SIM TNI BI yang masa berlakunya sampai dengan tanggal 24 Maret 2016.
11. Bahwa sepengetahuan Terdakwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut sdr Mohamad Ilyas meninggal dunia di RS Sehat Terpadu Kemang dan Saksi Mohamad Royani yang pada saat kecelakaan dibonceng oleh sdr. Mohamad Ilyas mendapatkan perawatan di RSUD Kota Bogor.
12. Bahwa Terdakwa baru mengetahui ada korban lain selain sdr. Mohamad Ilyas pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016 ketika Terdakwa diperiksa dan pada saat itu Penyidik mengatakan ada korban lain yang bernama Saksi Mohamad Royani.
13. Bahwa pada saat Terdakwa mengemudikan kendaraan tersebut kecepatannya 30km/jam dengan gigi porseneling 3 serta cuaca cerah akan tetapi di tempat kejadian gelap karena tidak ada lampu penerang, jalan dalam keadaan lurus sedikit berkelok, jarak pandang lurus ke depan terhalang kendaraan sepeda motor lainnya, kondisi jalan beraspal hotmik namun jalan rata serta tidak ada marka jalan garis putus-putus.
14. Bahwa kendaraan dinas yang Terdakwa kemudian rusak dan penyok dibagian bumper.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa Barang-barang :
- 1 (satu) unit kendaraan dinas TNI AD jenis Daihatsu Taff F 50 warna hijau Noreg 9192-III ;
- 1 (satu) buah BPKB No. 9/BNKB/S/VII/2015 ;
- 1 (satu) buah SIM TNI B1 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru Nopol F 3797 PI ;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Mio warna biru Nopol F 3797 PI.

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar resume medis rawat inap (1) korban alm. Sdr. M. Ilyas No. 033794 RS Rumah Sehat Terpadu/ Resume medis tanggal 31 Desember 2015 ditandatangani oleh dr. Lolla Samiah ;
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum korban luka-luka Sdr. M. Ruyani No. 019/08.3/RSUD Kota Bogor/I/2016 tanggal 13 Januari 2016 ditanda tangani oleh dr. Heny Agustina Purnomo ;
- 1 (satu) lembar foto copy BPKB No. . 9/BNKB/S/VII/2015 ;
- 1 (satu) lembar foto copy SIM TNI B1 ;
- 1 (satu) lembar foto copy STNK sepeda motor Yamaha Mio warna biru Nopol F 3797 PI ;
- 1 (satu) lembar surat keterangan kematian atas nama Muhamad Ilyas dari RS Rumah sehat Terpadu ;
- 1 (satu) lembar surat keterangan kematian atas nama Muhamad Ilyas dari Desa Cibeunterung ;
- 2 (dua) lembar surat musyawarah bersama dari pihak keluarga korban dengan pihak Terdakwa ;
- 4 (empat) lembar foto barang bukti.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan dinas TNI AD jenis Daihatsu Taff F 50 warna hijau Noreg 9192-III, telah diakui oleh Terdakwa telah diakui Terdakwa sebagai kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa pada tanggal 31 Desember 2015 yang mengakibatkan kecelakaan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah BPKB No. 9/BNKB/S/VII/2015, telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti kelengkapan kendaraan dinas TNI AD jenis Daihatsu Taff 50 yang dikemudikan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah SIM TNI B1, telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti kelengkapan mengemudikan kendaraan dinas TNI AD jenis Daihatsu Taff 50 yang dikemudikan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru Nopol F 3797 PI, telah diakui oleh Terdakwa sebagai kendaraan yang dikendarai Korban meninggal alm. Sdr. M. Ilyas saat terjadinya tabrakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Mio warna biru Nopol F 3797 PI, telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti kelengkapan kendaraan yang dikemudikan Korban meninggal alm. Sdr. M. Ilyas.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa sebagai bukti dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Kapten Inf. Mohammad Hasan Bisri) adalah anggota TNI AD yang masuk pada tahun 1985 melalui pendidikan Secaba Milsuk 3 di Pusdik Arhanus Karangploso Malang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian pada tahun 1995 mengikuti pendidikan Secapa reg di Panorama 3 Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas aktif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Koramil 2112/Rumpin Kodim 0621/Kab. Bogor dengan pangkat Kapten Inf NRP. 575482.

2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 sekira pukul 19.00 wib, Terdakwa berangkat dari Ma Kodim 0621/Kab. Bogor setelah melaporkan hasil pendidikan Bela Negara di daerah Lapangan Tembak Cibungbulang Kab. Bogor dengan menggunakan kendaraan dinas TNI AD Daihatsu Taff 50 warna hijau Noreg 9192-III dengan tujuan untuk ke kantor Koramil 2112/Rumpin.
3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 sekira pukul 20.00 wib Saksi-2 (sdr. Efi Baskara) dengan menggunakan sepeda motor terpisah pergi bersama Sdr. Mohammad Ilyas yang berboncengan dengan Saksi-1 (sdr. Mohammad Ruyani) dari arah Desa Cibeuteung menuju arah Telaga Kahuripan secara beriringan berjarak kurang lebih 8 meter.
4. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 di daerah Jln. Raya Jampang Karikil tepatnya di Kp. Kandang Rt. 06 Rw. 02 Desa tegal Kec. Kemang Kab. Bogor kendaraan dinas TNI AD Daihatsu Taff 50 warna hijau Noreg 9192-III yang dikemudikan oleh Terdakwa dari arah Kahuripan akan menyalip sepeda motor yang ada di depan sehingga posisi kendaraan yang Terdakwa kemudikan sudah ke tengah jalan, disaat itu datang sepeda motor berpapasan dengan kendaraan yang Terdakwa kemudikan, tiba-tiba datang sepeda motor Mio Nopol F 3797 PI tidak menggunakan lampu penerang yang dikemudikan oleh Sdr. Muhammad Ilyas (korban) dari arah yang berlawanan (dari Desa Cibeuteung Udik) yang berboncengan dengan Saksi-1 yang tidak menggunakan helm dengan kecepatan tinggi menabrak mobil yang dikendarai oleh Terdakwa.
5. Bahwa benar pada saat Terdakwa akan melewati kendaraan sepeda motor dengan kecepatan 40 sd 50 km Terdakwa kurang memperhatikan bahwa ada sepeda motor lain yang akan menyalip sepeda motor dari arah berlawanan dikarenakan pada saat itu kondisi jalan agak gelap dan sepeda motor yang dikemudikan korban tidak memiliki lampu penerang dan Terdakwa tidak sempat mengerem sehingga tabrakan tidak dapat dihindari
6. Bahwa benar sepeda motor Mio Nopol F 3797 PI yang dikemudikan oleh Sdr. Muhammad Ilyas berboncengan dengan Saksi-1 menabrak bumper bagian kanan kendaraan dinas TNI AD Daihatsu Taff F 50 warna hijau Noreg 9192-III yang dikemudikan oleh Terdakwa yang mengakibatkan Sdr. Muhammad Ilyas jatuh dan kepalanya membentur aspal dan Saksi-1 terpental jatuh kesebelah kanan mengenai tanah yang mengakibatkan luka lecet dibagian kaki sebelah kanan sedangkan sepeda motor Mio Nopol F 3797 PI terseret kurang lebih 6 meter.
7. Bahwa benar kemudian Terdakwa menghentikan kendaraannya lalu turun menghampiri korban, selanjutnya Terdakwa meminta bantuan Saksi-2 untuk mengangkat korban (Sdr. Muhammad Ilyas) dan dimasukkan ke dalam kendaraannya lalu dibawa ke RS Rumah sehat Terpadu Parung sedangkan Saksi-2 menolong Saksi-1 dan dibawa ke rumah orang tuanya yang beralamat di Kp. Anyar Pojok Desa cendali Rt. 04 Ew. 01 Kec. Ranca Bungur Kab. Bogor, Saksi-1 berobat ke Klinik Maizul dan setelah dirawat di Klinik tersebut Saksi-1 dirujuk ke RSUD Kota Bogor dan dirawat selama 4 (empat) hari namun karena biayanya takut mahal dan Saksi-1 tidak sanggup untuk membayar maka Saksi-1 minta pulang ke rumah.
8. Bahwa benar akibat dari tabrakan tersebut mengakibatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. Muhammad Ilyas meninggal dunia sesuai surat keterangan kematian dari RS Rumah Sehat Terpadu Nomor : 033794/RM/RSSTDD/XII/15 tanggal 31 Desember 2015.
 - Saksi-1 (Sdr. Mohamad Ruyani) mengalami luka lecet di ipi kiri, luka robek di lutut kanan yang sudah dijahit sesuai Visum Et Repertum dari RSUD Kota Bogor Nomor : 019/08.3/RSUD Kota Bogor/I/2016 tanggal 13 Januari 2013.
9. Bahwa benar kondisi di TKP adalah cuaca cerah akan tetapi gelap karena tidak ada lampu penerangan jalan tidak menyala, jalan dalam keadaan lurus sedikit berkelok, jarak pandang lurus ke depan terhalang kendaraan motor lainnya, kondisi jalan beraspal hotmik namun jalan rata serta tidak ada marka jalan garis terputus-putus.
10. Bahwa benar kendaraan dinas Daihatsu Taff F 50 warna hijau Noreg 9192-III adalah barang inventaris Kodim 0621/Kab. Bogor yang dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, kondisi kendaraan tersebut laik jalan dan dilengkapi dengan surat-surat yang sah berupa BNKB Nomor : 69/BNKB/S/VII/2015 masa berlaku tanggal 30 Januari 2016 dan SIM TNI B1 yang masa berlakunya sampai tanggal 24 Maret 2016.
11. Bahwa benar Terdakwa telah membantu keluarga korban sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dilengkapi kwitansi serta sembako berupa Aqua, telur, beras dan lain-lain yang diperlukan untuk tahlilan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsure-unsur tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya namun mengenai berat ringannya penjatuhan pidana yang dituntutkan oleh Oditur Militer akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara tunggal yang mengandung unsure-unsur sebagai berikut “

- Unsur kesatu : Setiap orang.
- Unsur kedua : Yang mengemudikan kendaraan bermotor.
- Unsur ketiga : Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.
- Unsur keempat : Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “ Setiap orang ”.

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah warga negara RI yang tunduk kepada Undang-Undang dan hukum negara RI termasuk diri Terdakwa sebagai prjurit TNI.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Kapten Inf. Mohammad Hasan Bisri) adalah anggota TNI AD yang masuk pada tahun 1985 melalui pendidikan Secaba Milsuk 3 di Pusdik Arhanus Karangploso Malang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian pada tahun 1995 mengikuti pendidikan Secapa reg di Panorama 3 Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda dan pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas aktif di Koramil 2112/Rumpin Kodim 0621/Kab. Bogor dengan pangkat Kapten Inf NRP. 575482.

2. Bahwa benar setiap orang warga negara RI tunduk kepada UU dan hukum negara RI termasuk diri Terdakwa sebagai prajurit TNI AD.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa hadir dipersidangan dengan menggunakan pakaian seragam TNI AD lengkap dengan tanda pangkat bed lokasi dan atribut lainnya, serta pada saat ditanyakan identitas memang benar dialah Terdakwa dan Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar dan dalam diri Terdakwa tidak ada tanda tanda Terdakwa sedang terganggu kesehatan jasmani maupun rohani yang berarti Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu dimintai pertanggung-jawaban atas perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke satu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur kedua : " Yang mengemudikan kendaraan bermotor"

- Yang dimaksud dengan mengemudikan adalah menggerakkan suatu kendaraan bermotor di suatu jalan atau tempat dengan memiliki surat ijin mengemudi maupun tidak, serta memiliki kelengkapan surat-surat kendaran bermotor maupun tidak.
- Yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh karena keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 sekira pukul 19.00 wib, Terdakwa berangkat dari Ma Kodim 0621/Kab. Bogor setelah melaporkan hasil pendidikan Bela Negara di daerah Lapangan Tembak Cibungbulang Kab. Bogor dengan menggunakan kendaraan dinas TNI AD Daihatsu Taff 50 warna hijau Noreg 9192-III dengan tujuan untuk ke kantor Koramil 2112/Rumpin.
- 2 Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 sekira pukul 20.00 wib Saksi-2 (sdr. Efi Baskara) dengan menggunakan sepeda motor terpisah pergi bersama Sdr. Mohammad Ilyas yang berboncengan dengan Saksi-1 (sdr. Mohammad Ruyani) dari arah Desa Cibeuteung menuju arah Telaga Kahuripan secara beriringan berjarak kurang lebih 8 meter.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua " Yang mengemudikan kendaraan bermotor " telah terpenuhi.

Unsur ketiga : " Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas".

Yang dimaksud dengan karena kelalaiannya/kealpaannya adalah akibat yang terjadi atau timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan yang dilakukan si pelaku/Terdakwa yang disebabkan si pelaku/Terdakwa kurang hati hati, sembrono, ceroboh, dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku/Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegahnya.

- Bahwa menurut Memori Van Teolivthing (Mvt) atau memori penjelasan tentang "Kealpaan" dalam diri si pelaku terdapat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kekurangan pemikiran.
2. Kekurangan pengetahuan (Ilmu).
3. Kekurangan kebijaksanaan.

- Bahwa agar sipelaku dapat dituntut pertanggung jawaban pidana maka kealpaan yang dilakukan oleh sipelaku harus kealpaan yang berat (culpa latta) dan kealpaan yang disadari.

- Bahwa Arest HR 14 Nop 188 menentukan bahwa kealpaan harus memenuhi :

1. Kekurangan hati-hati (yang besar/berat).
2. Kesembroonan (yang besar).

Yang dimaksud dengan Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh karena keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 di daerah Jln. Raya Jampang Karikil tepatnya di Kp. Kandang Rt. 06 Rw. 02 Desa tegal Kec. Kemang Kab. Bogor kendaraan dinas TNI AD Daihatsu Taff 50 warna hijau Noreg 9192-III yang dikemudikan oleh Terdakwa dari arah Kahuripan akan menyalip sepeda motor yang ada di depan sehingga posisi kendaraan yang Terdakwa kemudikan sudah ke tengah jalan, disaat itu datang sepeda motor berpapasan dengan kendaraan yang Terdakwa kemudikan, tiba-tiba datang sepeda motor Mio Nopol F 3797 PI tidak menggunakan lampu penerang yang dikemudikan oleh Sdr. Muhammad Ilyas (korban) dari arah yang berlawanan (dari Desa Cibuteung Udik) yang berboncengan dengan Saksi-1 yang tidak menggunakan helm dengan kecepatan tinggi menabrak mobil yang dikendarai oleh Terdakwa.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa akan melewati kendaran sepeda motor dengan kecepatan 40 sd 50 km Terdakwa kurang memperhatikan bahwa ada sepeda motor lain yang akan menyalip sepeda motor dari arah berlawanan dikarenakan pada saat itu kondisi jalan agak gelap dan sepeda motor yang dikemudikan korban tidak memiliki lampu penerang dan Terdakwa tidak sempat mengerem sehingga tabrakan tidak dapat dihindari
3. Bahwa benar sepeda motor Mio Nopol F 3797 PI yang dikemudian oleh Sdr. Muhammad Ilyas berboncengan dengan Saksi-1 menabrak bumper bagian kanan kendaraan dinas TNI AD Daihatsu Taff F 50 warna hijau Noreg 9192-III yang dikemudikan oleh Terdakwa yang mengakibatkan Sdr. Muhammad Ilyas jatuh dan kepalanya membentur aspal dan Saksi-1 terpelantai jatuh kesebelah kanan mengenai tanah yang mengakibatkan luka lecet dibagian kaki sebelah kanan sedangkan sepeda motor Mio Nopol F 3797 PI terseret kurang lebih 6 meter.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke tiga " Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas " telah terpenuhi.

Unsur keempat : " Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia "

- bahwa yang diartikan "mati atau meninggal dunia" adalah sudah hilang/melayang nyawa dan tidak hidup lagi. Hal ini ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti tidak ada denyut jantung, tidak bernafas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa unsur ini merupakan wujud/bentuk hasil dari akibat perbuatan/ tindakan si pelaku/Terdakwa yang kurang hati-hati, kurang waspada, ceroboh, sembrono (kealpaan) dalam mengendarai/mengemudikan atau menggunakan alat yang digunakan, yang mengakibatkan orang lain mati atau meninggal dunia.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh karena keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar akibat dari tabrakan tersebut mengakibatkan :
 - Sdr. Muhammad Ilyas meninggal dunia sesuai surat keterangan kematian dari RS Rumah Sehat Terpadu Nomor : 033794/RM/RSSTDD/XII/15 tanggal 31 Desember 2015.
 - Saksi-1 (Sdr. Mohamad Ruyani) mengalami luka lecet di ipi kiri, luka robek di lutut kanan yang sudah dijahit sesuai Visum Et Repertum dari RSUD Kota Bogor Nomor : 019/08.3/RSUD Kota Bogor/I/2016 tanggal 13 Januari 2013.
2. Bahwa benar kondisi di TKP adalah cuaca cerah akan tetapi gelap karena tidak ada lampu penerangan jalan tidak menyala, jalan dalam keadaan lurus sedikit berkelok, jarak pandang lurus ke depan terhalang kendaraan motor lainnya, kondisi jalan beraspal hotmik namun jalan rata serta tidak ada marka jalan garis terputus-putus.
3. Bahwa benar kendaraan dinas Daihatsu Taff F 50 warna hijau Noreg 9192-III adalah barang inventaris Kodim 0621/Kab. Bogor yang dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa, kondisi kendaraan tersebut laik jalan dan dilengkapi dengan surat-surat yang sah berupa BNKB Nomor : 69/BNKB/S /VII/2015 masa berlaku tanggal 30 Januari 2016 dan SIM TNI B1 yang masa berlakunya sampai tanggal 24 Maret 2016.
4. Bahwa benar Terdakwa telah membantu keluarga korban sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dilengkapi kwitansi serta sembako berupa Aqua, telur, beras dan lain-lain yang diperlukan untuk tahlilan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat "Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 310 ayat (3) jo ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa melakukan tindak pidana ini dikarenakan Terdakwa pada saat mengemudikan kendaraan Daihatsu Taff Noreg 9192-III. kurang hati hati, kurang waspada kerena pada saat Terdakwa akan melewati kendaraan sepeda motor Terdakwa tidak memperhatikan bahwa ada kendaraan lain yang datang dari arah berlawanan yang juga akan melewati sepeda motor karena jaraknya sudah terlalu dekat maka tabrakan tidak dapat dihindari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan sdr. M Illyas meninggal dunia hal ini berdasarkan Lembar Resume Medis rawat inap no 033794 dari RS Rumah Sehat Terpadu tanggal 31 Desember 2015 dan surat kematian No. 114/01/2015 tanggal 06 /01/2016 yang ditandatangani oleh lurah Bambang Indra G.

3. Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut Terdakwa telah membantu korban sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan juga bantuan sembako dalam acara pemakaman dan Tajiah Tahlilan dan antara Terdakwa serta keluarga korban telah diadakan upaya perdamaian sesuai dengan surat pernyataan tertanggal 6 Januari 2016 tidak saling menuntut baik secara pidana maupun secara perdata dan diselesaikan secara kekeluargaan.

4. Bahwa tindak pidana ini terjadi bukan hanya kesalahan Terdakwa semata tapi juga ada kesalahan dari pihak korban yang mengendarai sepeda motor tanpa dilengkapi STNK, Sim dan tidak memakai helm serta tidak ada lampu depan dan juga melaju dengan kecepatan tinggi

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa merasa menyesal.
3. Terdakwa telah membantu korban sebesar RP. 9000.000,- (sembilan juta rupiah).
4. Antara Terdakwa dan keluarga korban telah berdamai sesuai dengan surat pernyataan tanggal 06 Januari 2016.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan sdr M Illyas meninggal dunia
2. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan duka bagi keluarga korban

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal hal yang meringankan serta memberatkan serta keadaan kondisi Terdakwa yang dalam keadaan pincang akibat ditabrak pengendara motor lain dan masih dalam pemulihan kesehatan dan tenaga Terdakwa sangat dibutuhkan dikesatuannya dalam rangka menghadapi PON maka Majelis Hakim mempertimbangkan pidana bersyarat lebih tepat dijatuhkan kepada Terdakwa dari pada Terdakwa harus menjalani pidana di pemasyarakatan militer

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Barang-barang :

- a. 1 (satu) unit kendaraan dinas TNI AD jenis Daihatsu Taff F 50 warna hijau Noreg 9192-III ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) buah BPKB No. 9/BNKB/S/VII/2015 ;

c. 1 (satu) buah SIM TNI B1 ;

Adalah barang bukti kendaraan yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat terjadi kecelakaan beserta kelengkapannya dan milik kesatuan Terdakwa maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada kesatuan Terdakwa kodim 0621/Kab Bogor

d. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru Nopol F 3797 PI ;

e. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Mio warna biru Nopol F 3797 PI.

Adalah barang bukti kendaraan yang dipergunakan oleh Korban sdr M Ilyas pada saat terjadi kecelakaan beserta satu buah STNK An Sdr Husen maka majelis hakim akan menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Sdr Husen

Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar resume medis rawat inap (1) korban alm. Sdr. M. Ilyas No. 033794 RS Rumah Sehat Terpadu/ Resume medis tanggal 31 Desember 2015 ditandatangani oleh dr. Lolla Samiah ;

b. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum korban luka-luka Sdr. M. Ruyani No. 019/08.3/RSUD Kota Bogor/I/2016 tanggal 13 Januari 2016 ditanda tangani oleh dr. Heny Agustina Purnomo ;

c. 1 (satu) lembar foto copy BPKB No. 9/BNKB/S/VII/2015 ;

d. 1 (satu) lembar foto copy SIM TNI B1 ;

e. 1 (satu) lembar foto copy STNK sepeda motor Yamaha Mio warna biru Nopol F 3797 PI ;

f. 1 (satu) lembar surat keterangan kematian atas nama Muhamad Ilyas dari RS Rumah sehat Terpadu ;

g. 1 (satu) lembar surat keterangan kematian atas nama Muhamad Ilyas dari Desa Cibeunterung ;

h. 2 (dua) lembar surat musyawarah bersama dari pihak keluarga korban dengan pihak Terdakwa ;

i. 4 (empat) lembar foto barang bukti.

Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa :

a. 1 (satu) unit kendaraan dinas TNI AD jenis Daihatsu Taff F 50 warna hijau Noreg 9192-III ;

b. 1 (satu) buah BPKB No. 9/BNKB/S/VII/2015 ;

c. 1 (satu) buah SIM TNI B1 ;

oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan merupakan barang bukti kendaraan yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat terjadi kecelakaan beserta kelengkapannya dan milik kesatuan Terdakwa maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada kesatuan Terdakwa kodim 0621/Kab Bogor

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa :

a. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru Nopol F 3797 PI ;

b. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Mio warna biru Nopol F 3797 PI.

oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan merupakan barang bukti kendaraan yang dipergunakan oleh korban pada saat terjadi kecelakaan beserta kelengkapannya dan milik sdr Husen, maka majelis hakim akan menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Sdr Husen

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 310 ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 jo Pasal 14 a KUHP jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Mohammad Hasan Bisri, Kapten Inf NRP. 575482 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Kelalaian yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia."

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama : 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan.

Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila kemudian hari ada putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap atau Terdakwa melanggar hukuman disiplin prajurit TNI sebagaimana tercantum dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 25 tahun 2014, sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- a. 1 (satu) unit kendaraan dinas TNI AD jenis Daihatsu Taff F 50 warna hijau Noreg 9192-III ;
- b. 1 (satu) buah BPKB No. 9/BNKB/S/VII/2015 ;
- c. 1 (satu) buah SIM TNI B1 An. Mohammad Hasan Bisri dikembalikan kepada yang berhak yaitu Kapten Inf Mohammad Hasan Bisri ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu kesatuan Terdakwa Kodim 0621 / Kab. Bogor.

- d. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru Nopol F 3797 PI ;
 - e. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Mio warna biru Nopol F 3797 PI.
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu sdr. Husen.

Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar resume medis rawat inap (1) korban alm. Sdr. M. Ilyas No. 033794 RS Rumah Sehat Terpadu/ Resume medis tanggal 31 Desember 2015 ditandatangani oleh dr. Lolla Samiah ;
- b. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum korban luka-luka Sdr. M. Ruyani No. 019/08.3/RSUD Kota Bogor/I/2016 tanggal 13 Januari 2016 ditanda tangani oleh dr. Heny Agustina Purnomo ;
- c. 1 (satu) lembar foto copy BPKB No. . 9/BNKB/S/VII/2015 ;
- d. 1 (satu) lembar foto copy SIM TNI B1 ;
- e. 1 (satu) lembar foto copy STNK sepeda motor Yamaha Mio warna biru Nopol F 3797 PI ;
- f. 1 (satu) lembar surat keterangan kematian atas nama Muhamad Ilyas dari RS Rumah sehat Terpadu ;
- g. 1 (satu) lembar surat keterangan kematian atas nama Muhamad Ilyas dari Desa Cibeunterung ;
- h. 2 (dua) lembar surat musyawarah bersama dari pihak keluarga korban dengan pihak Terdakwa ;
- i. 4 (empat) lembar foto barang bukti.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 28 Juli 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Marwan Suliandi, S.H, M.H Kolonel Chk NRP. 1930004110466 sebagai Hakim Ketua, serta Sugiarto, S.H Letkol Chk Nrp. 548431 dan Nanik Suwarni, S.H, M.H Letkol Chk (K) Nrp. 548707 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Eko Susanto, S.H Mayor Chk NRP. 636814, Panitera Supriyadi, S.H Kapten Chk Nrp. 21950303390275 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

Marwan Suliandi, S.H, M.H
Kolonel Chk NRP. 1930004110466

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

Sugiarto, S.H
Letkol Chk Nrp. 548431

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Nanik Suwarni, S.H, M.H
Letkol Chk (K) Nrp. 548707

PANITERA

Ttd

Supriyadi, S.H
Kapten Chk Nrp. 21950303390275

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)